



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEKOLAH LUAR BIASA PADA JAM KERJA DAN JAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
 - a. Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin; dan
 - b. Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa "setiap pagawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada ditempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
 - a. Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap pelajar yang melanggar larangan berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Perda Trantibum dikenai sanksi administratif; dan

- b. Pasal 22 disebutkan bahwa "setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar larangan berada ditempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Perda Trantibum, dikenai sanksi administratif.
3. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 2 diatas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan isi Surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Honorer;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan agar meneruskan Surat Edaran ini ke Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan membantu memfasilitasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pengawasan/Patrol, dan Penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan laporan langsung kepada Gubernur atas pelaksanaan surat edaran ini dan ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah untuk tindak lanjut.
 4. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa Pada Jam Kerja dan Jam Proses Belajar Mengajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan Kerjasama saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 21 APRIL 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID